

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitbah (lamaran) adalah ekspresi keinginan menikah, disampaikan langsung atau melalui keluarga pihak laki-laki kepada wanita dan walinya, jika diterima, tunangan sah menurut syariat Islam, namun keputusan perlu dipertimbangkan dengan baik. Pinangan atau lamaran merupakan usaha meminta persetujuan dari pihak laki-laki kepada perempuan, bisa dilakukan secara terang-terangan atau secara sindiran, tergantung status wanita. Pinangan sindiran dilakukan rahasia karena wanita belum boleh memberikan jawaban saat itu.¹ Pinangan adalah langkah awal menuju pernikahan, namun perbuatan seperti suami istri tidak dibolehkan hingga akad nikah. Pernikahan dianggap ikatan fisik yang menyatukan keluarga dan masyarakat, sebagai prinsip dasar kehidupan dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan perjanjian yang mengikat antara calon

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi* Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-21.

suami dan istri sesuai syariat Islam.² Ikatan pernikahan mencerminkan ciri khas manusia sejak zaman awal. Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah mendapatkan kedamaian dan pemeliharaan keturunan. Keharusan khitbah atau *walimah* (perayaan) dalam perkawinan melengkapi kegiatan pernikahan. Pentingnya pemeliharaan keturunan dan pelaksanaan khitbah atau walimah disyariatkan untuk mencapai tingkat maslahat (kebaikan). Kesalahan dalam proses khitbah bisa membuatnya batal, seperti ketidaksesuaian antara informasi dan fakta, atau tidak memenuhi syarat yang disepakati. Pergaulan sebelum pertunangan yang belum saling mengetahui, seringkali berbeda dengan pasca khitbah yang harus mematuhi aturan syariat. Pemuda-pemudi sekarang sering salah mengartikan pertunangan sebagai izin untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari. Peran orang tua penting untuk mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menjalani pergaulan sesudah khitbah. Tenggang waktu antara khitbah dan pernikahan digunakan sebagai kesempatan untuk saling mengenal, namun perkembangan teknologi dan kurangnya kontrol orang tua terhadap

² Isnad

pergaulan dan media sosial dapat mempengaruhi pergeseran nilai-nilai agama dan kesusilaan. Pergaulan sesudah khitbah di desa Cigoong kecamatan Walantaka menunjukkan keragaman dalam membangun hubungan, ada yang tetap menjaga kualitas diri dan yang *berkhalwat* (berduaan) dengan pasangan.³ Meskipun berkhalwat (berduaan) dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, namun bagi yang paham ajaran syariat, hal tersebut tetap dianggap sebagai larangan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pergaulan sesudah khitbah mengalami penyusutan moral, banyak yang tetap mampu menjaga kehormatan diri dengan dukungan orang tua.

Bahwa dizaman sekarang ini sudah banyak terjadi yang namanya “berpacaran” atau pergaulan lawan jenis yang mengundung syahwat (nafsu biologis). Tidak sedikit pula mereka yang berpacaran dapat bertunangan sehingga sesudah pertungan itu mereka jadi semakin bebas karena mereka menganggap pertunangan adalah suatu bentuk restu awal dari orangtua mereka. Hal ini memicu terjadinya perbuatan yang mendekati zina, padahal mereka belum halal menurut syariat. Fenomena ini tentunya

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 7-8.

memerlukan bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya yang hendak menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan yang mendekati zina bahkan sampai melakukan zina. Upaya dalam bimbingan orang tua terhadap anaknya melalui pembinaan-pembinaan karakter sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang tua acuh ketika anaknya dalam masa pertunangan untuk memberikan bimbingan terhadap anaknya sehingga terjadinya kekurangan wawasan tentang norma-norma pergaulan sesuai syariat Islam, berdasarkan latar belakanag masalah di atas peneliti perlu mengkaji dan mendalami tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah khitbah prsepektif hukum Islam dan mendalami proses khitbah dalam pernikahan karena hal ini menyangkut sesuatu yang terjadi di masyarakat yang kurang sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku, dalam hal ini peneliti akan menuangkan dalam sebuah judul skripsi “**Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Setelah diKhitbah Prsepektif Hukum Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang uraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan setelah di khitbah di desa Cigoong kecamatan Walantaka?
2. Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah khitbah menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan setelah dikhitbah di desa Cigoong kecamatan Walantaka.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah khitbah menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik tentunya harus memberikan manfaat yang luas. Oleh karena itu, manfaat-manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan

setelah khitbah perspektif hukum Islam terutama pembaca yang menggunakan Perspektif hukum Islam untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan melengkapi khazanah atau perbendaharaan keilmuan dalam Perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan peneliti dalam mengkaji hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan setelah di khitbah perspektif hukum Islam serta dapat memperdalam ilmu hukum Islam yang diperoleh.

b. Bagi Pihak Lain

Para pembaca diharapkan dapat memahami dan mampu mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan setelah di khitbah perspektif hukum Islam. Penelitian ini digunakan sebagai alat pertimbangan untuk menemukan ide dan gagasan baru agar semakin kreatif dan inovatif.

c. Bagi Instansi

Koleksi penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten akan bertambah dengan adanya penelitian ini. Penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung keabsahan skripsi ini, penulis berusaha melakukan peninjauan terhadap buku dan skripsi -skripsi yang berkaitan tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Setelah Di Khitbah Perspektif Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui apakah tema yang akan diteliti sudah pernah diteliti atau tidak. Adapun karya karya yang dapat penuliskemukakan diantaranya sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Heli Abrori Lutfi, 2023, Etika Pergaulan Pasca Khitbah	Topik tentang khitbah merupakan titik fokus utama dalam kedua karya ini. Keduanya	Terdapat perbedaan dalam perspektif yang digunakan oleh kedua karya. Heli Abrori

	<p>Perspektif Maqasid Al-Usrah di Desa Arjasa Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Tesis.</p>	<p>membahas khithbah sebagai tahapan awal sebelum pernikahan dalam Islam, yang berperan penting dalam hubungan calon suami istri. Kedua karya juga menyoroti pentingnya menjaga etika serta mematuhi aturan- aturan agama dalam proses khithbah, agar hubungan yang dijalani sesuai dengan tuntunan syariat. Selanjutnya, kedua karya ini sama-sama memberikan perhatian khusus pada</p>	<p>Lutfi menggunakan pendekatan Maqasid Al-Usrah, yang fokus pada tujuan pembentukan keluarga dalam Islam dan membahas aspek- aspek etika serta moralitas dalam pergaulan pasca khithbah secara lebih mendalam. Sementara itu, peneliti lebih menekankan peran orang tua dalam membimbing anak perempuan setelah khithbah, terutama dalam menjaga perilaku dan interaksi</p>
--	---	--	--

		<p>etika pergaulan pasca khitbah. Peneliti menyoroti pentingnya peran orang tua dalam menjaga pergaulan anak perempuan mereka setelah dikhitbah, dengan fokus pada pola asuh yang sesuai dengan ajaran agama.</p> <p>Di sisi lain, Heli Abrori Lutfi membahas etika pergaulan pasca khitbah dengan menekankan prinsip-prinsip Maqasid Al-Usrah, yang merupakan tujuan</p>	<p>yang sesuai dengan norma agama.</p> <p>Perbedaan lainnya terletak pada faktor pengaruh sosial yang dibahas. Heli secara spesifik menyoroti pengaruh sosial media dan kurangnya pengetahuan agama sebagai penyebab utama penyimpangan etika dalam pergaulan pasca khitbah.</p> <p>Sedangkan peneliti lebih fokus pada kekurangan dalam pola asuh orang tua tanpa membahas secara eksplisit</p>
--	--	---	--

		<p>syariah dalam membentuk keluarga islami. Keduanya menggarisbawahi bahwa pergaulan antara calon pasangan harus tetap mematuhi batasan-batasan agama.</p>	<p>pengaruh media sosial atau faktor eksternal lainnya. Peneliti menyoroti bagaimana kurangnya pemahaman agama di kalangan orang tua menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran etika dalam pergaulan anak-anak mereka.</p>
2	<p>Mahendra, Fahmi Ilham Akbar. 2020 yang berjudul. Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Menurut</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan peneliti memiliki beberapa persamaan. Keduanya menekankan pentingnya peran</p>	<p>Kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Mahendra lebih menyoroti tantangan yang dihadapi anak perempuan dalam menghadapi pengaruh</p>

	<p>Perspektif Pendidikan Islam.</p>	<p>orang tua dalam mendidik dan membimbing anak perempuan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Mahendra membahas peran orang tua dalam mengajarkan hijab, adab, dan cara bergaul yang benar menurut syariat Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian peneliti yang juga melihat peran orang tua sebagai pengawas pergaulan anak perempuan setelah dikhitbah, terutama</p>	<p>budaya Barat dan bagaimana peran orang tua melalui pendidikan Islam dapat membantu mereka menjaga identitas dan perilaku Islami. Di sisi lain, peneliti lebih fokus pada pergaulan pasca khitbah, di mana orang tua harus menjaga anak perempuan agar tetap mematuhi batasan pergaulan sesuai syariat. Selain itu, Mahendra menggunakan metode Library Research</p>
--	-------------------------------------	---	--

		<p>dalam menjaga perilaku sesuai dengan norma agama. Keduanya menyimpulkan bahwa pendidikan agama yang baik dari orang tua dapat membantu anak perempuan menghadapi tantangan zaman.</p>	<p>dengan pendekatan analisis isi dari literatur, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi lapangan di Desa Cigoong untuk melihat secara langsung praktik bimbingan orang tua terhadap anak perempuan setelah dikhitbah.</p>
3	<p>Budi Santoso dengan judul Batasan Melihat Istri Saat Khitbah: Studi Pendapat Para</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso dan peneliti memiliki persamaan dalam hal topik tentang khitbah dan pentingnya</p>	<p>Terdapat perbedaan fokus dalam kedua karya tersebut. Budi Santoso berfokus pada batasan melihat calon istri selama</p>

	<p>Santri yang Sudah Menikah di Pondok Pesantren Subulul Huda Kemabangsawit Rejosari Kebonsari Madiun</p>	<p>mematuhi aturan agama selama proses tersebut. Keduanya menekankan bagaimana aturan agama Islam dalam proses khitbah harus dipatuhi, khususnya dalam hal menjaga adab dan batas-batas interaksi antara calon suami istri sebelum menikah. Selain itu, kedua karya ini meneliti fenomena yang ada di masyarakat terkait khitbah dengan pendekatan yang mendalam dan kritis</p>	<p>proses khitbah, terutama terkait dengan pandangan santri di Pondok Pesantren Subulul Huda dan bagaimana tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan ajaran fiqih munakahat. Penelitian Budi Santoso lebih spesifik mengkaji implementasi fiqih dalam praktik sehari-hari para santri terkait pergaulan dalam proses khitbah. Di sisi lain, peneliti lebih berfokus pada peran orang tua dalam</p>
--	---	---	---

		terhadap pelaksanaan norma-norma agama dalam konteks kehidupan sehari-hari.	menjaga pergaulan anak perempuan setelah dikhitbah, khususnya dalam konteks masyarakat Desa Cigoong. Penelitiannya mengkaji bagaimana orang tua membimbing anak agar tetap mematuhi norma-norma agama selama masa khitbah, dengan penekanan pada peran pola asuh keluarga, tanpa secara khusus mengkaji aturan fiqih terkait pandangan atau interaksi fisik antara
--	--	---	--

			calon pasangan seperti dalam penelitian Budi Santoso.
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah pernikahan, terdapat proses khitbah yang berasal dari bahasa Indonesia, yakni pinangan atau lamaran, diambil dari kata pinang yang bermakna meminang.⁴ Meminang merupakan permintaan lakilaki kepada wanita untuk menjadi istrinya. Secara terminologi, khitbah adalah pernyataan pernikahan dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, baik melalui perantara yang dipercayai maupun langsung tanpa perantara. Salah satu tujuan disyariatkannya khitbah adalah agar setiap pihak dapat mengenal calon pendamping hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran, Surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ

⁴ Sulaiman bin al-Asy'at Abu Daud al-Sajastani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 1, 634

أَلَكِتَبُ أَجَلُهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah: 235).⁵

Dari situ nampak jelas bahwa khitbah atau tunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju makatunangan dinyatakan sah. Dengan demikian, hukum dan konsekuensi syariat yang saya sebutkan telah berlaku.

1. Macam-macam khitbah

Adakalanya khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah “saya ingin menikahi si fulanah. Adakalanya khitbah juga dilakukan secara implisit atau

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung: Sigma Exsagrafika, 2007), h.38.

dengan sindiran dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan seperti “kamu sangat layak dinikahi” atau “orang yang mendapatkanmu sangat beruntung” dan semisalnya.

2. Konsekuensi Setelah Khitbah

Khitbah adalah janji untuk menikah, bukan pernikahan. Pernikahan terjadi dengan akad nikah yang dilakukan dengan persetujuan yang sudah ma'ruf. Keduanya tetap berstatus orang lain setelah khitbah. Lelaki hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan perempuan sesuai syariat.

3. Khitbah Perempuan yang Telah di Khitbah

Konsekuensi dari khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah sah dikhitbah oleh orang lain. Ulama sepakat bahwa khitbah orang kedua setelah khitbah orang pertama yang sah, tanpa izin atau pembatalan, diharamkan. Jika tetap melakukannya, menurut ijma' ulama, itu dianggap bermaksiat, berdasarkan sabda Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Janganlah salah seorang dari kalian melamar (wanita) yang sudah dilamar saudaranya hingga orang yang melamar sebelumnya meninggalkannya atau dia mengizinkannya.” (Muttafaq alaih, redaksi berasal dari riwayat Bukhari)⁶

4. Kriteria-kriteria Perempuan yang Hendak Dikhitbah

Agama Islam mendorong kelanggengan pernikahan melalui pilihan yang baik dan asas yang kuat, menghasilkan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Agama dan akhlak memperkuat hubungan seiring bertambahnya umur, sementara harta, kecantikan, dan jabatan bersifat temporal dan dapat memicu sifat berbangga diri. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ،
وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (۳)

“perempuan itu dinikahi karena empat hal hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Akan tetapi lebih memilih perempuan yang memiliki agama. Agar kamu memperoleh kebahagiaan.” (H.R Bukhari dan Muslim).⁷

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, “Terjemahan Bulughul Maram”, Pustaka: Imam Adz-Zahabi, h. 481

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulug Al-Maram, (Saudi Arabia, Dar Al-Qobas, 2014) hlm 375.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁸ Metode ini dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitiannya menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitiann yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian penelitian lapangan (*Field Reaserch*) atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.

⁸ Lexy, J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya: 1991) h. 3

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk penelitian “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Setelah Dikhitbah perspektif hukum Islam” berada di Kecamatan Walantaka Kota Serang.

3. Sumber Data

Winaro Surahmad mengklarifikasikan sumber data menurut sifatnya yang terpilih kedalam dua golongan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan.¹⁰ Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi, mengetahui dan diminta keterangan tentang segala sesuatu pendapat atau fakta mengenai Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Setelah Dikhitbah di kecamatan Walantaka Kota Serang.

⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito,2004), h.134

¹⁰ Suharsimi Arikutno, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002), h.129

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber lain yang diperoleh dari sumber primer. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, data ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Sumber yang dimaksud adalah Hukum Islam ,hukum positif, hadist, internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.¹¹ Ada beberapa teknik yang peneliti lakukan yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah proses peneliti mencari dan mengumpulkan data lokasi penelitian yang telah ditentukan, dengan cara mengamati, menanya, dan menganalisis objek yang akan dikaji. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi dalam proses mencari data

¹¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset,2014), h.41

tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak Perempuan setelah dikhitbah Perspektif hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang sesuai dengan informan, untuk mencari informasi terkait sesuai yang diteliti. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai narasumber yaitu orangtua yang anaknya yang di Khitbah, Pegawai Desa, dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dihimpun dari beberapa data yang didapatkan dari kecamatan Walantaka Kota Serang seperti foto, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹² Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan berupa foto dengan narasumber, Dan Mengumpulkan informasi untuk di jadikan data yang kredibel.

¹² Dr. Ajat Rukajat, M. M.Pd. Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitatif Research Approach, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h.21

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yakni wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari dan diteliti, selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika pembabahan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5(lima) bagian, yaitu:

BAB I, yang meliputi pendahuluan, bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, permasalahan yang

¹³ Lexy moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017),h.247.

sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai informasi bahwa peneliti memiliki perbedaan atau kesamaan dalam penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yang meliputi: Landasan teori tentang Pengertian Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Pengertian Khitbah, Dasar Hukum Khitbah, Syarat-syarat Khitbah, Tujuan dan Hikmah Khitbah Perspektif Hukm Islam.

BAB III, yang meliputi: Kondisi objektif tentang Letak Geografis Desa Cigoong, Visi Misi Desa Cigoong, Struktur Desa Cigoong dan. Demografis Desa Cigoong

BAB IV, yang meliputi: Hak Dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Perempuan Setelah Dikhitbah Perspektif Hukum Islam, membahas Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Setelah diKhitbah di Desa Cigoong Kecamatan Walantaka dan Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya setelah di Khitbah Menurut Hukum Islam.

BAB V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.